



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah antara:

XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Konveksi, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Mrican Barat RT 006 RW 002 Desa Mrican Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini akan mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama:

Nama : XXXX;
Tanggal lahir : 16 Agustus 2001;
Umur : 17 tahun 2 bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Buruh Konveksi;
Tempat kediaman di : Dukuh Mrican Barat RT 006 RW 002 Desa Mrican Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;

Nama calon istri : XXXX;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan Calon Istri anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2018/PA.Kjn.
hal. 1 dari 12 hal.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 23 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register Nomor 184/Pdt.P/2018/PA.Kjn, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXXX pada tanggal 23 Mei 1990 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Sragi I Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/85/V/1990 tanggal 23 Mei 1990;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXX tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXXX;
3. Bahwa anak Pemohon bernama XXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama XXXX umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Buruh Jahit alamat Desa Kalimade Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXX dengan XXXX tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, bahkan anak Pemohon telah menghamilinya dengan usia kehamilannya 2 bulan akibat hubungan kelamin dengan calon istrinya (XXXX) sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
5. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXX dengan calon istrinya (XXXX) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh konveksi dengan penghasilan tetap setiap minggunya kurang lebih sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2018/PA.Kjn.
hal. 2 dari 12 hal.



7. Bahwa Pemohon dan XXXX sudah datang ke rumah keluarga XXXX untuk melamar XXXX, dan XXXX beserta keluarganya telah menerima lamaran dari XXXX;

8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak Pemohon yang bernama XXXX dengan XXXX namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 17 tahun 2 bulan) karena lahir pada tanggal 16 Agustus 2001 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 1079/Kua.11.26.09/PW.01/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkannya anaknya hingga anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, maka

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2018/PA.Kjn.
hal. 3 dari 12 hal.



dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon besan dan calon menantu Pemohon yang telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. XXXX, NIK. 3326101108680002, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, tanggal 19 Nopember 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :88/85/V/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, tanggal 23 Mei 1990, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga An. XXXX, NO. 3326100108072421, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pekalongan, tanggal 16 Oktober 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.3;
4. Foto Duplikat Surat Kelahiran atas nama XXXX, Nomor : 33 26 10 02/003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mrican kecamatan sragi Kabupaten Pekalongan, tanggal 05 Mei 2003, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor : 1078/Kua.11.26.09/PW.01/10/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kesesi, Kabupaten

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2018/PA.Kjn.
hal. 4 dari 12 hal.



Pekalongan, tanggal 22 Oktober 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.5;

6. Foto copy Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 1079/Kua.11.26.09/PW.01/10/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, tanggal 22 Oktober 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.6;

B. Saksi-saksi :

1. XXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kwigaran Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke kantor Pengadilan Agama Kajen karena hendak menikahkan anaknya yang ditolak oleh KUA Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama XXXX hendak menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX;
- Bahwa anak Pemohon berusia sekitar 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah dekat, saling lama kenal dan sudah berpacaran selama 2 tahun, bahkan calon istrinya saat ini telah hamil 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi calon istri anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya sudah bekerja sebagai Penjahit Konveksi;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2018/PA.Kjn.
hal. 5 dari 12 hal.



istrinya perawan;

- Bahwa XXXX sudah meminang XXXX;
- Bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan darah atau nasab;
- Bahwa saksi sudah menasehati untuk menunda rencana pernikahan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk menasehatinya lagi;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak masalah dengan perkawinan ini, bahkan menghendaki secepatnya dilaksanakan pernikahan ini lebih baik;

2. XXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Ketanonageng Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke kantor Pengadilan Agama Kajen karena hendak menikahkan anaknya yang ditolak oleh KUA Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama XXXX hendak menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX;
- Bahwa XXXX sudah meminang Rika Lili Haryati;
- Bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan darah atau nasab;
- Bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan semenda;

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2018/PA.Kjn.
hal. 6 dari 12 hal.



- Bahwa XXXX tidak dalam pinangan orang lain selain XXXX;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kedalam semua peristiwa yang terdapat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Pemohon adalah penduduk/bertempat tinggal di Dukuh Mrican Barat RT 006 RW 002 Desa Mrican Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2018/PA.Kjn.
hal. 7 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon XXXX untuk dapat menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon sudah memining, dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, tetapi usia anak Pemohon XXXX belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 1079/Kua.11.26.09/PW.01/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018;

;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2018/PA.Kjn.
hal. 8 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 terbukti bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun 2 bulan, yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta dan telah bertunangan, terlihat semakin akrab, kemudian pihak keluarga telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orang tua calon isterinya bahkan telah merencanakan pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi anak Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2018/PA.Kjn.
hal. 9 dari 12 hal.



dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXX;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih Keuntungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama XXXX, yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2018/PA.Kjn.
hal. 10 dari 12 hal.



Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Nikah kepada Pemohon (XXXX) untuk menikah dengan anak Pemohon (XXXX) dengan seorang perempuan yang bernama (XXXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. H. Saefudin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 Masehi. dibantu oleh Moch. Kustanto, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2018/PA.Kjn.
hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

ttd

Drs. H. Saefudin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Moch. Kustanto, SH.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	90.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2018/PA.Kjn.
hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)